



PEMERINTAH
KOTA JAMBI

RENSTRA 2018 2023

BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KOTA JAMBI

Rencana Strategis BAPPEDA

PEMERINTAH KOTA JAMBI
2022



KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa, atas berkat rahmat dan karuniaNya jualah sehingga Rencana Strategis (RENSTRA) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi ini dapat tersusun.

Perencanaan Strategis (Renstra) Bappeda Kota Jambi adalah penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Jambi Tahun 2018-2023. Perencanaan Strategis yang disusun akan merupakan arah dan pedoman dalam pencapaian hasil sesuai dengan tujuan dan sasaran yang diinginkan dalam rangka mendukung Visi Kota Jambi guna “Menjadikan Kota Jambi sebagai Pusat Perdagangan dan Jasa Berbasis Masyarakat Berakhlak dan Berbudaya dengan Mengedepankan Pelayanan Prima”

Tentunya penyusunan Renstra Bappeda Kota Jambi ini masih banyak kekurangan oleh karena itu kritik dan saran dari berbagai pihak akan diterima dengan hati terbuka sebagai perbaikan dan penyempurnaan sehingga akan membawa manfaat dalam Pemabangunan Daerah di Kota Jambi.

Jambi,

KEPALA BAPPEDA KOTA JAMBI

SUHENDRI, SH.M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700404 199601 1 002

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Sistematika Penulisan.....	3
Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah	5
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	5
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	27
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	28
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	34
Bab III. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah	36
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah	36
3.2. Telaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	37
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	40
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD	42
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	47
Bab IV. Tujuan dan Sasaran	51
Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan	53
Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	57
Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan bidang urusan	76
Bab VIII. Penutup	77

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) harus memiliki Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) yang berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Renstra PD disusun untuk mewujudkan capaian visi dan misi daerah serta tujuan setiap organisasi pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing OPD.

Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra-OPD) adalah dokumen perencanaan OPD untuk periode 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan pemilihan program dan kegiatan prioritas sesuai dengan kebutuhan masyarakat, menjamin komitmen terhadap kesepakatan program dan kegiatan yang di bahas secara partisipatif dengan melibatkan semua stakeholders pembangunan dan masyarakat, memperkuat landasan penentuan program dan kegiatan tahunan daerah secara kronologis, sistematis dan berkelanjutan.

Adapun Fungsi dari Renstra OPD yaitu memudahkan melakukan kontrol terhadap semua aktifitas baik yang sedang berjalan maupun yang akan datang, dapat mengukur outcome (hasil) yang harus dicapai dan sebagai alat untuk mengukur kemajuan pelaksanaan tugas.

Renstra OPD merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan yang sistematis dan terpadu, sehingga seluruh tahapan dan mekanisme Renstra OPD yang dihasilkan harus menunjukkan adanya keterkaitan yang erat antara satu dengan yang lainnya. Keterkaitan tersebut meliputi keterkaitan program, kegiatan, termasuk kinerja yang ingin dicapai dan indikator yang digunakan untuk mengukurnya.

Di samping itu, adanya keterkaitan yang jelas antara kebijakan yang terdapat dalam dokumen-dokumen perencanaan dan alokasi anggaran yang dikelola OPD sesuai tugas pokok dan fungsinya. Dokumen perencanaan tersebut meliputi Rencana Strategis, Rencana Kerja dan Rencana Kegiatan dan Anggaran. Alokasi anggaran yang dikelola organisasi tercermin dalam RKA yang merupakan dokumen yang bersifat tahunan. Rencana Kerja OPD sebagai dokumen perencanaan

pembangunan tahunan di lingkup organisasi merupakan penjabaran dari Renstra OPD yang merupakan rencana pembangunan jangka waktu lima tahunan.

1.2 Landasan Hukum

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJPN Tahun 2005-2025;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 13 Tahun 2009 tentang RPJPD Kota Jambi Tahun 2005 – 2025;

8. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14);
9. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 7 Tahun 2019 tentang RPJMD Kota Jambi Tahun 2018 - 2023;
10. Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Fungsi Badan, Sekretariat, Bidang, dan Rincian Tugas Sub Bagian, Sub Bidang Serta Tata Kerja pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

1.3 Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Rencana Strategis Bappeda Kota Jambi disusun sebagai acuan penyusunan Renja dan RKA Bappeda serta sebagai pedoman bagi seluruh personil organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk lima tahun mendatang.

2. Tujuan

- a. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan khususnya urusan perencanaan dalam rangka memberikan pelayanan prima pada masyarakat.
- b. Memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja perangkat daerah sebagai wujud pertanggungjawaban dalam pencapaian tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Bappeda Kota Jambi Tahun 2018 –2023 memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan yang disusun dengan sistematika sebagai berikut:

Bab I. Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah
- Bab III. Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
 - 3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
 - 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
 - 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pada RPJMD
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- Bab IV. Tujuan dan Sasaran
 - 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
- Bab V. Strategi dan Arah Kebijakan.
- Bab VI. Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.
- Bab VII. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan
- Bab VIII. Penutup

BAB II


GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Jambi Nomor 57 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi yang melaksanakan fungsi penunjang perencanaan dan fungsi penunjang penelitian dan pengembangan.

Untuk melaksanakan hal tersebut Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi mempunyai fungsi : a) Perumusan kebijakan teknis dibidang perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan; b) Pengekoordinasian penyusunan perencanaan pembangunan dan program penelitian dan pengembangan; c) Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang perencanaan pembangunan daerah dan program penelitian dan pengembangan; d) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut, struktur organisasi Bappeda adalah sebagai berikut:

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA JAMBI TAHUN 2019



Kedudukan, tugas dan fungsi masing-masing bidang/sekretariat adalah sebagai berikut :

A. Sekretariat

Sekretariat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidang tugasnya. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan. Sekretariat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam melaksanakan tugas ketatausahaan meliputi urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, administrasi keuangan dan kepegawaian serta melaksanakan tugas yang diberikan kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi :

- Pembinaan administrasi dalam melaksanakan urusan umum, rumah tangga, perlengkapan, keuangan dan kepegawaian;
- Pelayanan dan penyelenggaraan administrasi kepegawaian, keuangan, rumah tangga dan umum;
- Penghimpunan bahan koordinasi perencanaan pengendalian program kerja badan dan perundang-undangan;
- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh kepala badan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, Sub Bagian Keuangan, dimana Sub Bagian dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan umum dan kepegawaian di lingkungan Badan dengan rincian tugas:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian umum dan kepegawaian;
- b. melaksanakan ketatausahaan, kearsipan, perlengkapan, kerumahtanggaan dan hubungan masyarakat;
- c. mengagendakan, mengarsipkan dan mendistribusikan surat menyurat, bahan bacaan dan peraturan perundangan;
- d. melaksanakan administrasi dan surat menyurat kendaraan dinas;
- e. menyusun, meneliti dan meregistrasi keputusan kepala badan;
- f. menyiapkan dan menyusun rancangan keputusan Walikota;

- g. menyusun analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan terhadap seluruh jabatan pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Kota Jambi;
- h. menyusun standar operasional prosedur pada badan kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia daerah Kota Jambi;
- i. melaksanakan pengadaan, pendistribusian dan pemeliharaan barang inventaris;
- j. mempersiapkan penyelenggaraan rapat dan kelancaran hubungan melalui alat komunikasi;
- k. mengusulkan kenaikan pangkat, imfassing, permohonan izin dan tugas belajar, perpindahan dan sanksi berat, pemberian tanda penghargaan/tanda jasa, cuti besar, sakit, bersalin, alasan penting dan cuti diluar tanggungan negara, pensiun, izin perkawinan dan perceraian, karis, karsu, askes, taspen, bapertarum, kenaikan gaji berkala kepala satuan kerja perangkat daerah;
- l. memproses, mengolah data dan dokumentasi pegawai yang meliputi : kenaikan gaji berkala, cuti tahunan, izin tidak bertugas;
- m. merencanakan dan mengusulkan kebutuhan jenis pendidikan dan pelatihan, calon peserta pendidikan dan pelatihan, serta calon peserta ujian dinas pegawai;
- n. menyusun daftar urut kepangkatan;
- o. mengusulkan permohonan kartu pegawai, kartu istri/kartu suami, kartu tabungan asuransi pensiun dan kartu asuransi kesehatan;
- p. menyiapkan dan memproses daftar penilaian pelaksanaan pekerjaan pegawai dan laporan pajak pribadi;
- q. mengelola absensi atau daftar hadir pegawai;
- r. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- s. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi

Mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan urusan perencanaan dan evaluasi di lingkungan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut:

- a. menyusun rencana kerja sub bagian perencanaan dan evaluasi;
- b. Menghimpun bahan dan menyusun rencana strategis (RENSTRA), rencana kerja (RENJA), indikator kinerja utama (IKU), penetapan kinerja (TAPKIN), laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah (LPPD) serta laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIP);

- c. Menghimpun dan menyusun usulan program kerja dan kegiatan dari sekretariat dan bidang-bidang serta mendokumentasikan dokumen-dokumen perencanaan;
- d. Melakukan evaluasi program kegiatan yang sudah dilaksanakan;
- e. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bagian Keuangan

Mempunyai tugas membantu sekretaris dalam melaksanakan urusan keuangan dilingkungan Badan dengan uraian tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rencana kerja sub bagian keuangan;
- b. melaksanakan ketatausahaan urusan keuangan dan pengeluaran;
- c. menyelenggarakan pembukuan, perbendaharaan dan kas;
- d. melakukan pengelolaan administrasi ;
- e. membuat laporan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB, pendidikan, pemuda olahraga, tenaga kerja, kepegawaian dan sdm, sekretariat daerah serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat mempunyai fungsi :

- a. Pengekoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat;

Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat terdiri dari :

- a. Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB;
- b. Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- c. Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah.

Sub Bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat.

Sub Bidang Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB dengan rincian tugas :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan,

- pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
 - l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;

- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan KB;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Pendidikan, Pemuda Olahraga

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan Pemuda Olahraga dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Pendidikan, Pemuda Olahraga;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;

- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Tenaga Kerja, Kepegawaian dan Sekretariat Daerah;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

C. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan perdagangan, perindustrian dan koperasi, keuangan, penanaman modal, pariwisata, lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepada kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam terdiri dari :

- a. Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi;
- b. Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata;
- c. Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral.

Sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala bidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam.

Sub Bidang Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan penyusunan perencanaan program dan kegiatan pembangunan yang termasuk ke dalam urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi dengan rincian tugas :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;

- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan Perdagangan, Perindustrian, dan Koperasi;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang meliputi urusan Keuangan, Penanaman Modal, Pariwisata dengan rincian tugas:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan

daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;

- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan keuangan, penanaman modal, pariwisata;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program yang meliputi urusan Lingkungan Hidup, Pertanian, Kehutanan, Kelautan dan Perikanan, Energi Sumber Daya Mineral dengan rincian tugas:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;

- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan lingkungan hidup, pertanian, kehutanan, kelautan dan perikanan, energi sumber daya mineral;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

D. Bidang Sosial Budaya

Bidang sosial budaya berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang sosial budaya dipimpin oleh kepala bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Bidang sosial budaya mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan pembangunan yang meliputi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat, trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya, bidang sosial budaya mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Sosial Budaya;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Sosial Budaya;

- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Sosial Budaya;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Sosial Budaya;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Sosial Budaya;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Sosial Budaya;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Sosial Budaya;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Sosial Budaya;
- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Sosial Budaya.

Bidang pemerintahan dan sosial budaya terdiri dari :

- a. Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Sub Bidang Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- c. Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan.

Sub bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Sosial Budaya.

Sub Bidang Sosial, Pemberdayaan Masyarakat

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan sosial, pemberdayaan

- masyarakat;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan sosial, pemberdayaan masyarakat;
 - n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan bahan penyusunan rencana dan program pembangunan urusan Trantibum, Linmas, Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan trantibum,

- linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan trantibum, linmas, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
 - n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang

tugasnya.

Sub Bidang Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan dan Sekretariat Dewan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam mempersiapkan penyusunan bahan, rencana dan program pembangunan meliputi urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan

perencanaan pembangunan daerah urusan kebudayaan, perpustakaan, kearsipan dan sekretariat dewan;

n. membuat laporan bulanan dan tahunan;

o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

E. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu kepala badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala badan melalui sekretaris badan. Kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas membantu kepala badan dalam perencanaan dan pengkoordinasian kegiatan Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan, perumahan dan pemukiman, perhubungan, kominfo, statistik dan kecamatan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan kepala badan sesuai dengan bidang tugasnya.

Untuk melaksanakan tugasnya Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

- a. Pengoordinasian penyusunan rancangan RPJPD, RPJMD dan RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- b. Pemverifikasi rancangan renstra perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- c. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- d. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW Daerah dan RPJMD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- e. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- f. Pengoordinasian pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- g. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- h. Pengoordinasian pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi kegiatan Kota Jambi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- i. Pengoordinasian pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

- j. Pelaksanaan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- k. Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- l. Pelaksanaan kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
- m. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari : a. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan; b. Sub bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan; c. Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan. Sub Bidang dipimpin oleh kepala sub bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah.

Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pertanahan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan program pembangunan dalam urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dengan rincian tugas sebagai berikut:

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan pekerjaan umum dan

- penataan ruang, pertanahan;
- j. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
 - k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
 - l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
 - m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan;
 - n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan program urusan Perumahan dan Pemukiman, Perhubungan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;

- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- j. Merencanakan pengendalian/monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan perumahan dan pemukiman, perhubungan;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Sub Bidang Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan

Mempunyai tugas membantu kepala bidang dalam melakukan koordinasi dan penyusunan perencanaan program urusan Kominfo, Statistik, Persandian dan Kecamatan dengan rincian tugas sebagai berikut :

- a. Merancang penyusun rancangan RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- b. Menganalisis rancangan renstra perangkat daerah urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- c. Menyiapkan pelaksanaan Musrenbang RPJPD urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- d. Merencanakan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi RTRW daerah dan RPJMD urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- e. Membuat konsep pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah Kota Jambi urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- f. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait RPJPD, RPJMD, RKPD urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- g. Merencanakan pelaksanaan kesepakatan dengan DPRD terkait APBD urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- h. Merencanakan sinergitas dan harmonisasi kegiatan perangkat daerah Kota Jambi

urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;

- i. Merencanakan dukungan pelaksanaan kegiatan untuk urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- j. Merencanakan pengendalian / monitoring pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- k. Melaksanakan pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- l. Melaksanakan kegiatan Penelitian dan Pengembangan urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- m. Merencanakan dan menyusun evaluasi dan pelaporan atas pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah urusan kominfo, statistik, persandian dan kecamatan;
- n. membuat laporan bulanan dan tahunan;
- o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya.

Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur pembantu Ka.Badan dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi sesuai dengan bidangnya :

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan sebagai unsur Pembantu Kepala Badan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan bidangnya;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan;
- (3) Tenaga Fungsional senior sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan kepangkatan;
- (4) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan beban kerja dan kemampuan keuangan daerah;
- (5) Tenaga Fungsional dalam menyelenggarakan tugasnya diatur dengan Peraturan Walikota.

Tata Kerja

- (1) Kepala Badan berkewajiban mengoordinasikan seluruh kegiatan badan.
- (2) Kepala Badan berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi,

sinkronisasi dan simplikasi baik dalam lingkungan dinas, maupun dengan instansi lain yang terkait.

- (3) Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit berkewajiban melaksanakan prinsip-prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi sesuai dengan bidang tugasnya.
- (4) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, dan Kepala Unit bertanggung jawab memberikan bimbingan atau pembinaan kepada bawahannya serta melapor hasil pelaksanaan tugas menurut jenjang jabatannya masing-masing sesuai dengan tata kerja.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

1. Kepegawaian

No.	Jabatan	Jenis		Jumlah
		Laki-laki	Perempuan	
1	Kepala Badan	1		1
2	Sekretaris		1	1
3	Kepala Bidang	3	1	4
4	Kepala Sub Bagian	2	1	3
5	Kepala Sub Bidang	6	4	10
6	Staf	5	13	18
7	Tenaga Kerja Kontrak (TKK)	11	8	19
	JUMLAH	28	28	56

2. Sarana dan Prasarana Kerja

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparatur Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

No.	Nama Barang	Jumlah Barang	Keadaan Barang		
			B	KB	RB
1	AC Split ½ PK	6	6	-	-
2	AC Standing	7	7	-	-
3	AC Split 2 PK	45	34	3	8
4	Komputer Server	2	1	-	1
5	Komputer PC	53	40	10	3
6	Notebook	40	26	4	8
7	Printer	101	50	15	36
8	Proyektor	11	7	3	1
9	Lemari Arsip	40	33	7	-
10	Meja Kerja	120	70	30	20
11	Kursi Kerja Roda Putar	91	60	25	6
12	Gorden / Vertical Blind	19	15	2	1

13	Televisi	9	6	3	-
14	UPS	40	33	3	4
15	CPU	22	19	3	-
16	Rak Server	1	1	-	-
17	Printer	91			
18	External Hardisk	18	10	8	-
19	Kamera Pengawas CCTV	1	1	-	-
20	Kamera Digital	22	10	7	5
19	Solar Panel	1	1	-	-
20	Conference System	3	3	-	-
21	Genset	2	1	-	1
	AC Standing	4	3	1	-
22	LCD Touch Screen	4	4	-	-
23	Lemari Arsip	20	20	-	-
24	Meja Rapat	39	39	-	-
25	AC 1 PK	1	1	-	-
26	Telepromter	1	1	-	-
27	Hardisk Server	5	5	-	-
28	Microtik	1	1	-	-
29	Kamera Foto Udara	1	1	-	-
30	Exhause Fan	14	14	-	-
31	Pompa Air	2	2	-	-
32	Kursi Tunggu	2	2	-	-
33	Lemari Kaca	1	1	-	-
34	Faximile	2	1	-	1
35	Seemless TV	1	1	-	-
36	FABX	1	1	-	-
	Scanner	5	1		4
37	Kursi Tamu	12	8	4	-
38	Kursi Rapat Biasa	220	215	4	1
39	Kursi Rapat	30	30	-	-

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini akan dikemukakan tingkat capaian kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi pada periode renstra sebelumnya (2013 – 2018). Untuk menunjukkan tingkat capaian kinerja tersebut, dilakukan dengan cara membandingkan antara tingkat realisasi kinerja pelayanan Bappeda Kota Jambi dengan kinerja yang dibutuhkan. Yang dimaksud dengan kinerja yang dibutuhkan adalah target sebagaimana dimuat dalam Renstra Bappeda pada periode sebelumnya, sedangkan realisasinya adalah hasil dari pelaksanaan kinerja tersebut dalam periode Renstra yang sama. Tabel berikut menunjukkan capaian kinerja Bappeda selama periode 2013 – 2018. Dalam semua sasaran dan program yang direncanakan, tingkat capaian kinerja menunjukkan kesesuaian yang baik, yaitu berkisar antara 90% - 117%.

Namun demikian, jika dicermati pada tabel selanjutnya, yaitu yang terkait dengan anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan, secara umum rasio realisasi kurang dari 100%. Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian

kinerja dan keuangan memiliki rasio realisasi tertinggi diantara semua program, yaitu dengan kisaran 94% -100%, yang jika dirata-rata dalam lima tahun adalah 88,83%. Program yang memiliki rasio tidak terlalu tinggi adalah program pengembangan data/informasi dan program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur. Program yang kesemuanya berorientasi internal tersebut memiliki kisaran rata-rata rasio antara 18% -94,5%. Namun demikian, meskipun tingkat rasio secara keseluruhan tidak mencapai 100%, capaian kinerja pada keseluruhan program adalah 100%, termasuk pada kedua program internal yang memiliki rasio serapan terendah tersebut.

Tabel T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda Kota Jambi

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian Tahun ke-				
		2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
I	INDIKATOR SASARAN															
1	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Regulasi Perencanaan Wilayah dan Perencanaan lainnya	70%	70%	75%	80%	85%	65%	70%	74%	77%	82%	93%	100%	99%	96%	96%
2	Rasio Kesesuaian Pelaksanaan Program/Kegiatan dibandingkan Perencanaan	60%	60%	65%	70%	70%	65%	70%	85%	78%	80%	108%	117%	131%	111%	114%
3	Persentase Partisipasi dalam Proses Perencanaan	75%	75%	75%	75%	75%	70%	75%	80%	81%	88%	93%	100%	107%	108%	117%
4	Persentase Akomodasi Aspirasi Pemangku Kepentingan dan Masyarakat	30%	30%	32%	33%	35%	27%	30%	35%	37%	38%	90%	100%	109%	112%	109%
II	INDIKATOR PROGRAM															
1	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran															
2	Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur															
3	Program peningkatan disiplin aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Meningkatnya disiplin aparatur															
4	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur															
5	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Terwujudnya peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan															
6	Program penyusunan perencanaan SKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perencanaan SKPD															
7	Program Pengembangan Data/Informasi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya data dan informasi pembangunan															
8	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	Tersedianya dokumen perencanaan daerah															
	Kesesuaian program terhadap dokumen perencanaan															

Tabel T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Bappeda Kota Jambi

Uraian	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.026.604.800	1.642.467.250	1.755.754.500	1.893.848.000	2.017.948.000	923.228.386	1.538.157.766	1.740.541.575	1.847.887.334	1.953.902.809	89,93	93,65	99,13	97,57	96,83	20,33	22,92
Program peningkatan sarana & prasarana aparatur	2.044.085.000	1.899.496.250	1.576.858.000	1.742.395.000	1.197.140.000	1.976.433.400	1.774.768.500	1.530.816.900	1.679.026.900	1.101.429.064	96,69	93,43	97,08	96,36	92,00	-11,21	-12,17
Program peningkatan disiplin aparatur	61.700.000	37.700.000	73.700.000	72.700.000	42.700.000	52.900.000	37.700.000	72.460.000	62.250.000	37.000.000	85,74	100	98,32	85,63	86,65	3,49	2,20
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	78.700.000	68.000.000	40.000.000	40.000.000	40.000.000	48.249.280	54.909.950	37.800.000	14.825.000	31.730.060	61,31	80,75	94,5	37,06	79,33	-13,69	8,97
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	20.000.000	5.000.000	7.312.000	7.312.000	3.112.000	19.000.000	4.699.800	5.934.000	6.985.000	3.112.000	95	94	81,15	95,53	100	-21,55	-21,68
Program penyusunan perencanaan SKPD	20.000.000	15.000.000	14.905.000	14.905.000	11.340.000	18.150.000	14.040.000	10.550.000	14.740.000	9.340.000	90,75	93,6	70,78	98,89	82,36	-12,39	-11,11
Program Pengembangan Data/Informasi	215.070.900	387.985.000	202.342.500	347.735.000	250.000.000	200.465.250	359.131.000	139.697.500	327.135.000	45.000.000	93,21	92,56	69,04	94,08	18	19,07	16,494
Program Perencanaan Pengembangan Kota-kota Menengah dan Besar	1.725.748.500					1.367.315.540					79,23						
Program Perencanaan Pembangunan daerah	1.911.809.100					1.835.789.861					96,02						

Program Perencanaan Pembangunan ekonomi	792.845.000	571.830.000				739.275.440	556.581.025				93,24	97,33				-27,88	-24,71
Program Perencanaan Sosial Budaya	610.275.000	1.134.144.000				569.080.150	1.121.727.850				93,25	98,91				85,84	97,11
Program Perencanaan Prasarana Wilayah dan Sumber Daya Alam	144.554.550					124.119.750					85,86						
Program Perencanaan Tata Ruang	570.607.150	857.490.000	489.450.000			461.804.050	648.065.250	468.865.000			80,93	75,58	95,79			3,68	6,34
Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan				4.367.105.000	3.474.481.000				3.920.480.000	2.886.072.301				89,77	83,06	-20,44	-26,38

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam melaksanakan kegiatan Perencanaan Pembangunan mempunyai hubungan kerja dengan masyarakat dalam rangka perencanaan secara partisipatif, SKPD dilingkungan Pemerintah Kota Jambi sebagai pelaksana Perencanaan Pembangunan Daerah, Bappeda Kota Jambi sebagai perencana tingkat Daerah Kota Jambi serta Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional sebagai Perencana di Tingkat Nasional (Bappenas).

Pembangunan daerah merupakan bagian integral dari pembangunan masyarakat secara universal yaitu suatu upaya adanya perubahan secara terencana, bertahap terarah dan berkesinambungan dari suatu bentuk untuk mencapai tatanan kehidupan yang lebih baik mencakup perubahan perbaikan masyarakat pada dimensi sosial budaya, ekonomi, teknologi, politik dan ideologi dan bersifat komprehensif bagi masyarakat.

Dalam suatu kegiatan perencanaan pembangunan merupakan kunci utama dari siklus manajemen pembangunan. Perencanaan pembangunan harus berjalan secara obyektif, berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan secara optimal dan sesuai dengan harapan.

Produk pembangunan yang diharapkan sangat tergantung pada matangnya perencanaan yang disusun sebelumnya. Suatu perencanaan yang disusun tanpa memperhatikan dimensi kerangka konseptual terhadap banyak kasus yang sering menimbulkan permasalahan-permasalahan yang antara lain kurangnya daya guna dan hasil guna dari pelaksanaan pembangunan yang bersangkutan. Dari pengalaman menunjukkan bahwa tanpa disadari sering muncul kendala-kendala dalam melaksanakan kebijaksanaan pembangunan karena faktor internal dari aparat perencanaan pelaksana, sehingga hasil yang diharapkan tidak mencapai tujuan dan sasaran yang optimal.

Dalam upaya mengoptimalkan daya guna dan hasil guna suatu perencanaan pembangunan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) memiliki peran sentral sebagai lembaga perencana dalam menentukan muatan-muatan perencanaan yang strategis, mendesak, potensial dan prioritas dengan tuntutan perkembangan masyarakat yang dinamis dan partisipasi masyarakat yang terus berkembang maka aparat perencana harus meningkatkan pelayanan dan kinerja lembaga sebagai Pemerintah yang baik.

Keberhasilan atau kegagalan suatu organisasi sangat bergantung pada kemampuan manajemen organisasi tersebut untuk membawa organisasinya melakukan adaptasi dengan kondisi lingkungan yang senantiasa berubah secara

dinamis. Oleh karena itu analisis terhadap lingkungan merupakan kegiatan yang harus dilakukan. Analisis terhadap lingkungan dilakukan baik di lingkungan internal maupun di lingkungan eksternal. Analisis di lingkungan eksternal untuk mengidentifikasi tantangan dan peluang yang dihadapi oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi.

Beberapa tantangan yang menjadi kendala dalam pengembangan pelayanan adalah sebagai berikut :

- a) Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan.
- b) Adanya peraturan perundangan yang selalu berubah.
- c) Peningkatan pembinaan disiplin kerja yang berkelanjutan.
- d) Komitmen perencanaan dengan OPD.
- e) Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

Beberapa peluang yang diharapkan dapat menjadi peluang adalah sebagai berikut:

- a) Adanya Renstra Kementerian/Lembaga dan Renstra Bappeda Kota Jambi.
- b) Adanya dokumen RPJP, RPJMD dan RKPD.
- c) Adanya Teknologi Informasi yang selalu berkembang.
- d) Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan.
- e) Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan.
- f) Meningkatnya tuntutan masyarakat terhadap kondisi perencanaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance)
- g) Adanya peningkatan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
- h) Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
- i) Mengembangkan sistem evaluasi kinerja terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
- j) Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1 Identifikasi Permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Pada tingkatan Kota secara umum, dalam RPJMD, terdapat 7 isu strategis yang hendak direspon menjadi fokus pembangunan Lima tahun kedepan. Beberapa diantaranya menarik untuk dicermati, terutama terkait dengan tugas Bappeda sebagai institusi perencana daerah. Adapun isu-isu strategis yang terdapat dalam RPJMD adalah:

1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar
2. Penanggulangan kemiskinan
3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup
4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat
5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah
6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga
7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi.

Disamping isu-isu strategis tingkat Kota tersebut, Bappeda secara internal juga memiliki beberapa isu dan permasalahan yang meliputi :

1. Kualitas dokumen perencanaan pembangunan daerah belum optimal, disebabkan kurangnya kapasitas SDM perencana.
2. Banyaknya amanat pemerintah untuk menyusun dokumen perencanaan multisektor sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah.
3. Rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan
4. Kurangnya ketersediaan data dan informasi untuk menunjang perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas
5. Belum maksimalnya fungsi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan yang telah dilaksanakan
6. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dengan sistem keuangan

3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih.

Dalam RPJMD 2018 – 2023, visi Walikota terpilih dirumuskan sebagai berikut:

“MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA”

Visi tersebut mengandung makna:

Pusat Perdagangan dan Jasa : karakteristik konsentrasi / pemusatan distribusi barang dan jasa didukung sarana prasarana yang memadai termasuk penggantian moda dengan skala pelayanan lokal dan regional;

Berbasis Masyarakat : *community based* merupakan suatu upaya pemberdayaan kapasitas masyarakat untuk dapat mengenali, menelaah dan mengambil inisiatif untuk memecahkan permasalahan yang terjadi di lingkungannya serta bersedia untuk menerima perubahan;

Berakhlak : berarti seluruh prilaku masyarakat Kota Jambi harus bersikap sopan santun, baik yang memberikan pelayanan maupun yang menerima pelayanan;

Berbudaya : memiliki etika moral, nilai kebaikan, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab agar bermakna bagi pembangunan;

Pelayanan Prima : upaya memberikan pelayanan kepada masyarakat secara tepat, cepat dan mudah.

Perwujudan visi pembangunan Kota Jambi tersebut ditempuh melalui 5 (lima) misi pembangunan sebagai berikut:

1. Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi;
2. Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat;
3. Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan;
4. Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan;
5. Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan.

Penjelasan dari misi tersebut adalah sebagai berikut :

- **Misi ke-1 : Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi**

Untuk menunjang tercapainya keberhasilan pembangunan di berbagai bidang, Pemerintah Kota Jambi menetapkan sasaran pokok penguatan tata kelola dan birokrasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat meningkat secara maksimal. Pelayanan yang berkualitas diberikan oleh pemerintah dengan memperhatikan beberapa aspek yaitu bersih, anti korupsi, akuntabel, efektif dan efisien yang berbasis teknologi informasi. Penggunaan teknologi informasi dimaksudkan untuk memberikan kemudahan kepada masyarakat untuk dapat mengakses seluruh layanan yang diberikan pemerintah secara cepat, tepat dan aman.

- **Misi ke-2 : Penguatan Penegakan Hukum, Trantibmas dan Kenyamanan Masyarakat**

Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga stabilitas, keamanan, ketertiban serta kenyamanan bermasyarakat. Penegakan hukum yang dimaksud pada misi ke-2 memiliki tujuan menegakkan dan mensosialisasikan peraturan perundang-undangan dan atau Peraturan Daerah (PERDA). Sehingga masyarakat merasa nyaman dan aman dalam melakukan aktivitas. Selain itu, dalam rangka meningkatkan perlindungan masyarakat, pemerintah berupaya untuk meningkatkan kepedulian masyarakat terutama dalam upaya kewaspadaan dini.

- **Misi ke-3 : Penguatan Pengelolaan Infrastruktur dan Utilitas Perkotaan serta Penataan Lingkungan**

Pencapaian misi ke-3 merupakan salah satu poin penting dalam pembangunan sebab Pemerintah Kota Jambi telah memiliki target untuk meningkatkan pengelolaan infrastruktur dan utilitas perkotaan sehingga konektivitas dan pemerataan pembangunan dapat tercapai. Selain itu, sesuai dengan target di dalam SDG's (*Sustainable Development Goals*) atau Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB), lingkungan merupakan salah satu isu vital dalam pembangunan, maka Pemerintah Kota Jambi memiliki komitmen untuk menjaga kualitas lingkungan hidup.

- **Misi ke-4 : Penguatan Kapasitas Ekonomi Perkotaan**

Pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat perkotaan pada misi keempat diarahkan pada perekonomian inklusif, terutama pada sektor

perdagangan dan jasa, dalam hal ini menekankan pada penguatan UMKM, meningkatkan sumber-sumber pendapatan, meningkatkan peluang kerja.

- **Misi ke-5 : Peningkatan Kualitas Kehidupan Masyarakat Perkotaan**

Kehidupan masyarakat Kota Jambi tercermin dari akses Pendidikan yang berkualitas dengan memberikan perhatian lebih pada siswa tidak mampu. Dan meningkatnya pelayanan kesehatan terutama para ibu, anak, remaja dan lansia. Kualitas Pendidikan dan kesehatan yang tinggi diharapkan akan berdampak pada penurunan angka Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung-jawab dalam pengkoordinasian proses perencanaan pembangunan Kota, Bappeda turut bertanggung-jawab dalam mewujudkan kelima misi pembangunan tersebut. Disamping itu, eksistensi Bappeda sebagai salah satu OPD pendukung kinerja Walikota terpilih, merupakan bagian integral diantara beberapa OPD yang mendukung terealisasinya misi pertama, yaitu penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi.

Penguatan birokrasi dan peningkatan pelayanan masyarakat berbasis teknologi informasi memiliki tolok ukur indeks reformasi birokrasi, yang mana sarannya adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Peningkatan ini ditandai dengan meningkatnya nilai SAKIP. Dalam konteks ini maka peningkatan kualitas perencanaan dan pengendalian diberbagai sector, serta penelitian dan pengembangan untuk mendorong inovasi daerah merupakan faktor kunci tercapainya misi tersebut.

Adapun prioritas pembangunan untuk mendukung tercapainya visi dan misi pembangunan daerah Kota Jambi adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan Kualitas Infrastruktur Perkotaan
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia
3. Penanggulangan Kemiskinan
4. Pengembangan Pariwisata dan Promosi Daerah

Bappeda Kota Jambi sebagai Lembaga teknis yang bertugas membantu Walikota Jambi dalam hal merumuskan kebijakan perencanaan pembangunan daerah mempunyai tugas untuk menjabarkan visi, misi dan program-program pembangunan Walikota dan Wakil Walikota Jambi tersebut. Ada beberapa faktor kekuatan dan penghambat yang sangat mempengaruhi kinerja dalam menjabarkan visi, misi dan program Walikota dan Wakil Walikota Jambi.

Faktor-faktor kekuatan antara lain :

1. Dukungan dan komitmen dari stakeholder pembangunan baik pemerintah, masyarakat, Perguruan Tinggi serta dunia usaha;
2. Adanya arahan yang jelas tentang kebijakan pembangunan Kota Jambi dari Kepala Daerah yaitu visi misi Kota Jambi Tahun 2018-2023;
3. Adanya komitmen untuk Bersama-sama membangun Kota Jambi dari masing-masing komponen pembangunan;
4. Adanya peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan;
5. Meningkatnya kepedulian dan partisipasi masyarakat terhadap perencanaan pembangunan;
6. Adanya peningkatan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
7. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.

Sedangkan faktor-faktor penghambat antar lain :

1. Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan;
3. Belum optimalnya pemahaman di bidang perencanaan;
4. Lemahnya koordinasi dan masih adanya ego sektoral antar SKPD;
5. Rendahnya kapasitas dan komitmen SKPD pada proses perencanaan;
6. Dinamika masyarakat yang semakin kompleks.

3.3 Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Provinsi Jambi

Keterkaitan Sasaran Kementerian PPN/Bappenas 2015 -2019 adalah sebagai berikut:

1. Perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel;
2. Manajemen tata kelola pemerintah di Kementerian PPN/Bappenas yang baik dan bersih.

Sasaran tersebut diimplementasikan dalam arah kebijakan, strategi, kerangka regulasi dan kerangka kelembagaan yang relevan dengan tujuan yang telah dirumuskan. Kebijakan/strategi Bappenas juga tidak bisa dipisahkan dengan sasaran dari agenda Nawacita presiden terpilih, dimana arah kebijakan dan strategi Bappenas pada dasarnya adalah untuk mendukung agenda tersebut dalam lingkup perencanaan pembangunan tingkat nasional, diantaranya adalah;

1. Peningkatan koordinasi kebijakan perencanaan dibidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan Negara, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, otonomi daerah, hukum, regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, sarana prasarana, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
2. Penyusunan rencana pembangunan di bidang politik, hukum, komunikasi, pertahanan, keamanan, kerjasama pembangunan internasional, aparatur Negara, politik, komunikasi, pengembangan wilayah, pembangunan daerah tertinggal, perbatasan Negara, rawan bencana, perkotaan, perdesaan, hukum, strategi nasional reformasi regulasi, kependudukan, keluarga berencana, kesehatan, pendidikan, kebudayaan, integrasi antara pusat dan daerah diantaranya penyiapan kawasan industry; kawasan ekonomi khusus; kota baru; insentif ketenagakerjaan, makro ekonomi, stabilitas sistem keuangan, dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.
3. Pemantauan, evaluasi, dan pengendalian perencanaan pembangunan nasional di bidang terkait.

Sementara itu, ada beberapa arah kebijakan dan strategi untuk meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, yang diantaranya bertujuan untuk; (1) Meningkatkan kualitas dan efektivitas proses bisnis perencanaan pembangunan; (2) Memperkuat proses perencanaan secara evidence based; (3) Memperkuat kapasitas SDM dalam ranah perencanaan dan penganggaran; (4) Memetakan kapasitas SDM untuk mengarahkan jenjang karir dan opsi pengembangan akademis untuk mencapai tujuan Bappenas; (5) Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan; (6) Memperkuat system data dan informasi; (7) Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran; (8) Sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (9) Mendorong perubahan pola pikir dan budaya; dan (10) Peningkatan kapasitas kelembagaan perencanaan pusat dan daerah.

Dalam hal meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan, kebijakan dan strategi diarahkan untuk; (1) meningkatkan kualitas bisnis system pemantauan, evaluasi dan pengendalian; (2) mengembangkan system hasil pemantauan dan evaluasi; (3) mengembangkan sistem data dan informasi; (4) meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument; (5) meningkatkan sosialisasi tools dan instrument terhadap pelaku pembangunan lain; (6) memperkuat sinkronisasi system penyusunan RKP dan Renja K/L; dan (7) memperkuat koordinasi antar unsur di daerah.

Selanjutnya, dalam berbagai implementasi visi dan misinya, kebijakan Bappenas yang terkait dengan daerah diarahkan untuk;

1. membangun hubungan yang efektif,
2. memperkuat koordinasi dalam keseluruhan proses perencanaan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian,
3. sinkronisasi pembangunan lintas wilayah,
4. sinkronisasi system data dan informasi antar wilayah,
5. analisis kerangka regulasi dan kelembagaan antar wilayah,
6. peningkatan kapasitas kelembagaan perencana melalui pendidikan, pelatihan dan bimbingan penyusunan perencanaan daerah,
7. meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah, dan
8. meningkatkan sosialisasi tools atau instrument pemantauan dan evaluasi daerah,

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis pad RPJMD

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Jambi Nomor 10 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jambi 2013-2033, Kota Jambi ditetapkan menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) sebagai pusat orientasi wilayah menuju Metropolitan Jambi dengan fungsi dan peranan wilayah sebagai berikut:

- a. Pusat pemerintahan provinsi,
- b. Pusat perdagangan dan jasa regional
- c. Pusat distribusi dan kolektor barang dan jasa
- d. Industri
- e. Pusat transportasi
- f. Pendidikan tinggi
- g. Perumahan skala besar.

Sedangkan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi No. 9 Tahun 2013 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi Tahun 2013-2033 bahwa secara keseluruhan arah dan kebijakan penataan ruang wilayah Kota Jambi adalah sebagai pusat pemerintahan, kegiatan perdagangan dan jasa, peningkatan aksesibilitas perkotaan, peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan sarana dan prasarana perkotaan, peningkatan dan pengelolaan kawasan lindung, peningkatan dan penyediaan ruang terbuka hijau yang proporsional di seluruh wilayah kota, pengembangan ruang

kota yang terintegrasi dan efisien, pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi dan mempertahankan dan mengembangkan kawasan pertahanan dan keamanan sesuai kebutuhan.

Kebijakan dan strategi perencanaan tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Perda terdiri atas: Kebijakan dan strategi struktur ruang, Kebijakan dan strategi pola ruang dan Kebijakan dan strategi kawasan strategis kota.

Kedudukan RTRW Kota Jambi yaitu sebagai pedoman bagi :

- a. Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Rinci/Detail Tata Ruang Kota (RDTRK), Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) dan rencana sektoral strategis lainnya di Kota Jambi;
- b. Pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Kota Jambi;
- c. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan antar sektor, antar daerah, dan antar pemangku kepentingan;
- d. Penetapan lokasi dan fungsi ruang untuk investasi di Kota Jambi; dan,
- e. Penataan ruang-ruang kawasan strategis Kota Jambi.

Arahan kebijakan tata ruang di Kota Jambi melalui Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Jambi mengacu pada 2(dua) pendekatan yaitu, pendekatan Kebijakan Pola Ruang dan Struktur Ruang Kota Jambi. Kebijakan pola ruang kota terdiri atas:

- a. Perwujudan keseimbangan proporsi Kawasan lindung;
- b. Pembinaan dan penataan ruang budidaya, melalui optimalisasi pembangunan wilayah terbangun.

Strategi untuk perwujudan keseimbangan proporsi kawasan lindung meliputi:

- a. Menjaga keseimbangan proporsi kawasan lindung khususnya pada wilayah Jambi Kota Seberang;
- b. Mempertahankan dan menjaga hutan lindung sebagai kawasan hutan kota;
- c. Mempertahankan dan merevitalisasi kawasan-kawasan resapan air atau kawasan yang berfungsi hidrologis untuk menjamin ketersediaan sumberdaya air;
- d. Mengembangkan kawasan jalur hijau pengaman prasarana dalam bentuk jalur hijau sempadan sungai;
- e. Mempertahankan fungsi dan menata Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang ada;
- f. melestarikan dan melindungi Kawasan dan bangunan cagar budaya yang telah

ditetapkan, terhadap perubahan dan kerusakan struktur, bentuk, dan wujud arsitektural;

- g. meminimalkan dampak resiko pada kawasan rawan bencana.

Penyusunan rencana pembangunan harus disesuaikan dengan perencanaan tata ruang sebagai wadah di mana perencanaan sektoral atau strategis tersebut akan diimplementasikan, sehingga kegiatan dapat dijalankan sesuai arah kebijakan struktur ruang kota untuk mewujudkan pusat pelayanan kota yang efektif dan efisien dalam menunjang perkembangan fungsi Kota Jambi sebagai pusat perdagangan dan jasa, serta simpul distribusi utama pergerakan orang, barang dan jasa di Provinsi Jambi. Pendekatan struktur ruang kota dalam rencana kebijakan sektoral dan strategis di Kota Jambi, akan membantu penyusunan kebijakan rencana dan program yang efektif dalam perluasan aksesibilitas penduduk dan aktifitasnya terhadap fasilitas dan utilitas perkotaan.

Kebijakan penataan ruang merupakan arah tindakan yang ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah kota Jambi, yang dilengkapi dengan strategi penataan ruang sebagai penjabaran dari kebijakan penataan ruang ke dalam langkah-langkah operasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kebijakan penataan ruang Kota Jambi dilakukan dengan langkah-langkah, antara lain:

- I. Terhadap pelestarian dan perlindungan kawasan lindung:
 - Kebijakan pelestarian dan revitalisasi kawasan sub-DAS Batanghari, melalui perlindungan terhadap kawasan sempadan DAS dan sub-DAS Batanghari di wilayah administratif Kota Jambi;
 - Kebijakan pelestarian dan perlindungan Ruang Terbuka Hijau, serta perluasan Ruang Terbuka Non Hijau di Kota Jambi;
 - Kebijakan perlindungan kawasan rawan bencana dan pelestarian kawasan cagar alam, budaya serta kawasan strategis lainnya di Kota Jambi.
- II. Terhadap pengembangan kawasan budidaya:
 - Kebijakan pengaturan pengembangan kawasan budidaya sesuai dengan daya dukung dan daya tampung
 - Kebijakan pengembangan ruang kota yang kompak dan efisien
- III. Terhadap pengembangan kawasan strategis kota Jambi, melalui program
 - Kebijakan pengembangan kawasan strategis pertumbuhan ekonomi
 - Kebijakan pengembangan kawasan strategis cagar budaya
- IV. Terhadap pengembangan sistem dan jaringan prasarana wilayah Kota Jambi, melalui program :

- Kebijakan pengembangan dan penataan sub-sistem jaringan sumber daya air yang terintegrasi dengan sistem Daerah Aliran Sungai (DAS) utama di Provinsi Jambi, yaitu DAS Batanghari.
- Kebijakan pengembangan sistem jaringan infrastruktur perkotaan
- Kebijakan peningkatan aksesibilitas perkotaan yang mendorong perkembangan kegiatan dan perbaikan lingkungan secara komprehensif, dengan tetap memperhatikan kesesuaian penataan bangunan dan lingkungan.

Rumusan kebijakan, rencana, dan/atau program RTRW di atas merupakan hasil identifikasi yang telah dilakukan dengan melihat hubungan keterkaitan antara isu strategis dengan kebijakan yang ditetapkan, baik berdampak positif maupun berdampak negatif. Keterkaitan antara isu strategis dan kebijakan yang berdampak positif akan didorong untuk menjadi kebijakan prioritas, sedangkan yang berdampak negatif akan diantisipasi dengan memberikan berbagai upaya alternatif untuk dapat menekan dampak negatif yang lebih besar.

Arahan Rencana Tata Ruang Wilayah yang berbasis pada hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kota Jambi akan berimplikasi pada tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya BAPPEDA memiliki faktor-faktor eksternal yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian, dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

3.4.2. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah amanat dari Undang-Undang No 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang menginstruksikan Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan Daya Dukung Daya Tampung Lingkungan Hidup (DDDT-LH0) wilayah masing-masing. KLHS adalah pedoman yang memastikan bahwa prinsip dan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) yang ditegaskan di dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, dapat diimplementasikan di dalam kebijakan tata ruang dan bahkan kebijakan rencana program sektoral, serta rencana strategis lainnya. telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana dan/atau program. Pada UU Nomor 32 Tahun 2009 Pasal 15 ayat (2) dinyatakan bahwa, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib melaksanakan KLHS ke dalam penyusunan atau evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) beserta rincinya Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) nasional, provinsi dan kabupaten/kota; dan kebijakan, rencana dan/atau program yang berpotensi menimbulkan dampak dan/atau risiko lingkungan hidup.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah rangkaian analisis yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan atau Kebijakan, Rencana dan Program (KRP), melalui antisipasi kemungkinan dampak negatif KRP terhadap lingkungan hidup dan mengevaluasi sejauh mana KRP yang akan diterbitkan berpotensi : meningkatkan risiko perubahan iklim, meningkatkan kerusakan, kemerosotan atau kepunahan keanekaragaman hayati, meningkatkan intensitas bencana banjir, longsor, kekeringan dan/atau kebakaran hutan dan lahan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, menurunkan mutu dan kelimpahan sumber daya alam terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, mendorong perubahan penggunaan dan/atau alih fungsi kawasan hutan terutama pada daerah yang kondisinya telah tergolong kritis, meningkatkan jumlah penduduk miskin atau terancamnya keberlanjutan penghidupan (*livelihood sustainability*) sekelompok masyarakat dan/atau meningkatkan resiko terhadap kesehatan dan keselamatan manusia. KLHS juga merupakan salah satu pilihan alat bantu melalui perbaikan kerangka pikir (*framework of thinking*) perencanaan tata ruang wilayah dan perencanaan pembangunan daerah untuk mengatasi persoalan lingkungan hidup yang bertujuan untuk mengarusutamakan (*mainstreaming*) prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan di dalam kebijakan, rencana dan program yang tertuang dalam rencana

tata ruang maupun rencana pembangunan sehingga kebijakan, rencana dan program tersebut dapat disempurnakan.

Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) merupakan dokumen empiris yang sistematis, menyeluruh dan partisipatif agar dapat diintegrasikan dalam kebijakan rencana program sektoral dan strategis lainnya di daerah. KLHS memastikan isu strategis pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) dapat dijadikan prioritas dalam kebijakan pembangunan daerah, yang meliputi isu sosial, ekonomi, lingkungan hidup, serta hukum dan tata kelola. Dengan skenario pencapaian 17(tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan dengan 319 (tigaratus sembilanbelas) indikatornya, diharapkan terwujud perencanaan pembangunan daerah yang mengedepankan kesejahteraan, mengutamakan keberlanjutan pembangunan (tidak bersifat terpilah/sepotong-potong/*incremental*), serta keberlangsungan lingkungan hidup sebagai ekosistem yang layak huni bagi seluruh penduduk.

3.5 Penentuan Isu-isu Strategis

Isu strategis pembangunan daerah Kota Jambi berdasarkan Dokumen KLHS Kota Jambi menekankan pada 3 (tiga) hal yaitu penurunan kualitas dan daya dukung lingkungan hidup, penurunan kualitas hidup dan kemiskinan perkotaan, serta perlunya optimalisasi pelayanan publik. Sinergitas isu strategis dalam dokumen KLHS dengan isu strategis yang dirumuskan di dalam Rancangan Teknokratik Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RATEK-RPJMD) Kota Jambi, maka pada dokumen RPJMD Kota Jambi tahun 2018-2023, ditetapkan 7(tujuh) kebijakan prioritas dari hasil kesepakatan partisipatif dari seluruh pemangku kepentingan daerah Kota Jambi, yaitu :

1. Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar

Kualitas sumber daya manusia dan pelayanan dasar menjadi isu strategis yang dititikberatkan pada kondisi kualitas hidup masyarakat terutama pada isu-isu yang menyangkut urusan pendidikan, kesehatan, sosial, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat serta keterampilan dan keahlian tenaga kerja. Hal ini disebabkan masih belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM), baik indeks pendidikan maupun indeks kesehatan, masih rendahnya angka rata-rata lama sekolah dan angka harapan lama sekolah, belum optimalnya capaian angka harapan hidup, masih cukup tingginya angka kematian ibu dan bayi dan masih ditemukannya kasus balita gizi buruk, belum optimalnya pengendalian penyakit menular dan tidak menular, belum optimalnya pelayanan kesehatan dan jaminan kesehatan, dan belum optimalnya pelayanan KB yang menyebabkan angka kelahiran

total masih belum optimal, serta masih belum optimalnya penanganan PMKS terutama yang berada diluar panti.

2. Penanggulangan kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan masih menjadi isu strategis yang perlu segera ditangani dan mendapat perhatian khusus. Hal ini ditandai dengan masih tingginya angka kemiskinan dan angka pengangguran serta jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I, masih rendahnya tingkat partisipasi angkatan kerja

3. Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup

Infrastruktur publik, permukiman dan lingkungan hidup merupakan isu strategis yang perlu mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan masih luasnya kawasan permukiman kumuh, masih banyaknya rumah tidak layak huni, belum optimalnya capaian rumah tangga bersanitasi seperti kurangnya ketersediaan layanan air minum perpipaan, pengelolaan limbah, dan penanganan sampah, terbatasnya ruang terbuka hijau dan ruang-ruang publik/taman-taman kota, masih terdapat genangan air saat musim hujan, belum optimalnya penataan trotoar dan jaringan drainase, menurunnya kapasitas badan air penerima limpasan air hujan, masih terbatasnya ketersediaan fasilitas pendukung lalu lintas, belum optimalnya manajemen rekayasa lalu lintas, dan belum optimalnya cakupan layanan angkutan umum

4. Pertumbuhan dan pemerataan ekonomi serta daya beli masyarakat

Pertumbuhan dan pemerataan perekonomian serta daya beli masyarakat menjadi isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan prioritas. Hal ini ditandai dengan masih kurang optimalnya kontribusi kategori unggulan terhadap pertumbuhan PDRB, masih rendahnya PDRB per kapita dan daya beli masyarakat dan masih tingginya kontribusi bahan makanan terhadap laju inflasi, masih tingginya rasio gini atau kesenjangan pendapatan masyarakat, belum optimalnya nilai investasi daerah dan kunjungan wisatawan yang masuk, kurangnya jumlah pelaku wirausaha, kurangnya daya saing dan kemandirian para pelaku usaha mikro dan kecil, pemasaran dan akses terhadap permodalan, serta belum memadainya sarana dan prasarana perdagangan.

5. Tata nilai kehidupan masyarakat dan kebudayaan daerah

Tata nilai kehidupan masyarakat yang menyangkut kehidupan masyarakat dalam beragama, moral, akhlak, karakter dan kearifan lokal menjadi isu strategis yang menjadi prioritas, hal ini disebabkan dengan masih rendahnya implementasi perda tata nilai kehidupan masyarakat yang religius, menurunnya moral, akhlak dan karakter masyarakat, rentannya kehidupan masyarakat akan konflik, toleransi beragama, berbangsa dan bernegara, masih adanya pelanggaran dan gangguan ketentraman

dan ketertiban umum, masih terbatasnya sarana dan prasarana seni dan budaya, belum optimalnya pembinaan, apresiasi dan pelestarian terhadap seni dan budaya;

6. Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga

Pengarusutamaan gender dan ketahanan keluarga menjadi isu strategis yang mendapat perhatian. Hal ini ditandai dengan belum optimalnya capaian Indeks Pembangunan dan Pemberdayaan Gender, masih cukup tingginya kasus kekerasan dan eksploitasi terhadap perempuan dan anak, belum optimal dan memadainya perlindungan dan ketersediaan sarana prasarana publik yang ramah perempuan dan anak, serta optimalisasi pengendalian penduduk

7. Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel serta berbasis teknologi informasi

Tata kelola pemerintahan yang profesional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel menjadi isu strategis, yang ditandai oleh masih kurangnya tingkat disiplin pegawai, belum optimalnya pengelolaan keuangan daerah dan kinerja aparatur, belum optimalnya kualitas layanan publik dan akuntabilitas instansi pemerintah, masih terdapat beberapa gedung kantor perangkat daerah yang belum representatif, masih belum optimalnya implementasi *e-government* pada seluruh perangkat daerah dan pelayanan publik.

Berdasarkan hasil analisis terhadap gambaran pelayanan Bappeda Kota Jambi yang meliputi potensi dan permasalahan pada periode sebelumnya serta peluang dan tantangan yang dihadapi, maka dirumuskan isu-isu strategis Bappeda Kota Jambi pada 5 (lima) tahun kedepan, yaitu sebagai berikut :

1. Meningkatkan kerjasama antar lembaga perencanaan baik pusat maupun daerah serta penguatan peran dan kewenangan lembaga perencanaan, memantapkan ketatalaksanaan dan meningkatkan kualitas aparatur perencanaan.
2. Meningkatkan kualitas rencana pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan, serta rencana tindak yang terukur dan jelas.
3. Mengembangkan sistem evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
4. Pembangunan sistem dan peningkatan kualitas data/informasi perencanaan pembangunan.
5. Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui diklat, bimbingan teknis, focus group discussion, seminar kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi di pusat dan di daerah.
6. Peningkatan fasilitasi dalam proses perencanaan pembangunan.

7. Perlu ditingkatkan koordinasi antara pusat dengan daerah, untuk menyusun dan menerapkan kebijakan/program penanganan permasalahan lingkungan hidup, sumber daya alam, kemiskinan dan juga permasalahan lain secara komprehensif dan terpadu.
8. Pengendalian pemanfaatan ruang sesuai dengan RTRW dan Rencana Rincinya.

BAB IV

TUJUAN, DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda di presentasikan dalam tabel T-C. 25 sebagaimana berikut ini:

Tabel T-C. 25
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Bappeda

No.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
					(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	1	2	3	4	5
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan dan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,85	22,01	22,17	22,33	22,49
				Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD	100%	100%	100%	100%	100%
			Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan	-	100%	100%	100%	100%

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) tahunan. Adapun tujuan yang akan dicapai Bappeda Kota Jambi adalah Meningkatkan Kualitas Perencanaan Pembangunan.

Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan Daerah/Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (outcome) program perangkat daerah. Sasaran yang ditetapkan untuk mencapai tujuan Bappeda dapat dilihat pada tabel diatas, dengan penjelasan sebagai berikut :

Pada Sasaran 1 yaitu Meningkatkan Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan mempunyai 2 Indikator Sasaran sebagai berikut :

1. Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen perencanaan kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%, penilaian komponen perencanaan kinerja meliputi : penilaian terhadap Perencanaan Strategis sebesar 10 % dan Perencanaan Kinerja Tahunan sebesar 20%.

2. Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja

Dengan Formulasi : Berdasarkan Penilaian Menpan atas komponen pengukuran kinerja pada evaluasi SAKIP tahun yang bersangkutan.

Hasil capaian Indikator Sasaran Ini adalah 100%, penilaian komponen pengukuran kinerja meliputi : penilaian terhadap pemenuhan pengukuran sebesar 5%, kualitas pengukuran sebesar 12,5% dan implementasi pengukuran sebesar 7,5%

Dari hasil capaian Sasaran 1 pada tahun 2019 dapat disimpulkan bahwa terkait tujuan dan sasaran pada tingkat Perangkat Daerah masih harus dilakukan perbaikan agar berorientasi hasil yang bermanfaat langsung untuk masyarakat dan memiliki indikator kinerja yang berkualitas.

Pada Sasaran 2 yaitu Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran RPJMD dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase capaian seluruh indikator kinerja sasaran RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran yang sudah di rilis dikali 100%.

Pada Sasaran 3 yaitu Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah mempunyai Indikator Sasaran yaitu Persentase hasil kajian yang direkomendasikan sebagai dasar perumusan kebijakan dengan formulasi sebagai berikut :

Persentase rekomendasi yang ditindak lanjuti.

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi adalah langkah berisikan program-program sebagai prioritas pembangunan daerah/perangkat daerah untuk mencapai sasaran, sedangkan arah kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis daerah/perangkat daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

Strategi dan arah kebijakan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi dalam mempercepat tercapainya Visi dan Misi Walikota serta tujuan dan sasaran perangkat daerah dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tabel T-C. 26.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Bappeda

Visi	MENJADIKAN KOTA JAMBI SEBAGAI PUSAT PERDAGANGAN DAN JASA BERBASIS MASYARAKAT BERAKHLAK DAN BERBUDAYA DENGAN MENGEDEPANKAN PELAYANAN PRIMA		
Misi	Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi		
Tujuan RPJMD	Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik		
Sasaran RPJMD	Meningkatkan Profesionalitas ASN dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah berbasis TIK (NILAI SAKIP)		
TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Mensinergikan antara perencanaan Sektoral dengan RPJP, RPJM dan RTRW	Pelibatan unsur lembaga pendidikan agar berkontribusi dalam peningkatan kualitas perencanaan
		Memperkuat pemahaman OPD terkait perencanaan	Peningkatan skill dan kompetensi perencana melalui pendidikan dan pelatihan
		Memberdayakan SDM perencana untuk menghasilkan perencanaan yang integratif	Peningkatan verifikasi kesesuaian/keselarasan indikator dan target program Renstra Perangkat Daerah terhadap target program RPJMD

			Peningkatan koordinasi dan komunikasi perencanaan lintas provinsi, kabupaten/kota, dan wilayah perbatasan serta pusat terkait sinergitas program pembangunan
			Peningkatan koordinasi, komunikasi dengan perangkat daerah dalam proses perencanaan
			Peningkatan kualitas pelaksanaan musrenbang
	Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Mengoptimalkan peranan Bappeda dalam perencanaan, evaluasi dan pengendalian penganggaran	SPM perencanaan dalam penyusunan laporan pengendalian dan evaluasi pembangunan melalui monitoring turun ke lapangan
		Memanfaatkan database pembangunan dalam pengembangan sinergitas pembangunan dan peningkatan partisipasi swasta dan dunia usaha	Peningkatan kualitas dan penyediaan data dan analisis indikator pembangunan
		Meningkatkan kualitas pekerjaan dan peran serta fungsi Bappeda dalam setiap perencanaan pembangunan yang diarahkan oleh aparatur perencana dengan kapabilitas yang baik	Peningkatan hasil evaluasi RKPD
			Peningkatan verifikasi kesesuaian target Renja Perangkat Daerah terhadap target prioritas RKPD

			Peningkatan peran dunia usaha, lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi dalam setiap tahapan perencanaan pembangunan
			Peningkatan fokus pembangunan pada program yang bersifat holistik, tematik, integratif dan spasial
	Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang dalam Pembangunan Daerah	Mengembangkan berbagai hasil perencanaan pembangunan dengan Memanfaatkan keberadaan perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Meningkatkan kualitas dan implementasi kajian dengan melibatkan unsur perguruan tinggi dan stakeholder terkait
		Mengembangkan sumberdaya aparatur untuk Meningkatkan skill dan kompetensi melalui kerjasama dengan berbagai perguruan tinggi dan lembaga penelitian	Membuka Forum kelitbangan guna menjangkir masukan, ide serta inovasi masyarakat yang ingin berpartisipasi dalam pembangunan

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda adalah strategi dan kebijakan Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Bappeda yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah, serta rencana program prioritas dalam rancangan RPJMD. Strategi dan kebijakan jangka menengah Bappeda menunjukkan bagaimana cara Bappeda mencapai tujuan, sasaran jangka menengah Bappeda dan target kinerja hasil (outcome) program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda.

Strategi dan kebijakan dalam Renstra Bappeda selanjutnya menjadi dasar perumusan kegiatan Bappeda bagi setiap program prioritas RPJMD yang menjadi tugas dan fungsi Bappeda. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Bappeda mencapai tujuan dan sasaran dengan efektif dan efisien. Dengan pendekatan yang komprehensif, strategi juga digunakan sebagai sarana untuk melakukan transformasi, reformasi dan perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategik tidak saja mengagendakan aktifitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat tersebut dapat dilakukan dengan baik, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi. Strategi dan arah

kebijakan yang dipilih Bappeda untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah (Renstra) diselaraskan dengan strategi dan kebijakan RPJMD Kota Jambi.

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagai perwujudan dari beberapa kebijakan dan strategi dalam rangka mencapai tujuan strategisnya, maka langkah operasionalnya harus dituangkan dalam program dan kegiatan dengan memperhatikan dan mempertimbangkan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Jambi. Kegiatan merupakan penjabaran lebih lanjut dari suatu program sebagai arah dari pencapaian tujuan organisasi, sedangkan program merupakan kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil, yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah ataupun dalam rangka kerjasama dengan masyarakat guna mencapai sasaran tertentu.

Sementara itu yang dimaksud dengan indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan suatu program dan kegiatan baik kualitatif maupun kuantitatif yang secara khusus dinyatakan sebagai pencapaian tujuan yang dapat menggambarkan skala atau tingkatan yang digunakan sebagai alat kegiatan pemantauan dan evaluasi baik kinerja input, output, outcome maupun impact yang sesuai dengan sasaran rencana program dan kegiatan.

Untuk mewujudkan visi dan misi Kota Jambi yang telah ditetapkan serta dalam rangka pencapaian target kinerja sesuai dengan indikator kinerja Bappeda Kota Jambi dalam RPJMD 2018-2023 maka program-program dan kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan meliputi:

A. PROGRAM RUTIN

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumberdaya Air dan Listrik;
2. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan;
3. Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor;
4. Penyediaan Alat Tulis Kantor;
5. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
6. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
7. Penyediaan Makanan dan Minuman;
8. Penyediaan Jasa Pengamanan Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam;
9. Perjalanan Dinas;

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Meubeler;
2. Pengadaan Peralatan perkantoran;
3. Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor;
4. Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional;
5. Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat-alat Kantor;
6. Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya;

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Bimbingan Teknis dan Implementasi perundangan-undangan.

5. Program Pengembangan Data/Informasi

Kegiatan :

1. Pengembangan Data/Informasi

B. PROGRAM URUSAN

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah
3. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi
4. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosbud dan pemerintahan
5. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat
6. Perencanaan, koordinasi dan survei pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

TAHUN 2020-2023

A. PROGRAM RUTIN

1. Program Pelayanan Administrasi dan Sarana Prasarana Perkantoran

Kegiatan :

1. Penyediaan Jasa Menyurat dan Perizinan

2. Penyediaan Jasa dan Komponen/ Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
3. Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset
4. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran
5. Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan
6. Penyediaan Makanan dan Minuman
7. Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan gedung kantor
8. Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/ Dinas/Operasional.
9. Pembangunan. Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/ Bangunan Utilitas Kantor.

2. Program Peningkatan Disiplin dan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

Kegiatan :

1. Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta perlengkapannya.
2. Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/ Kursus.
3. Perjalanan Dinas.

3. Perencanaan, Pelaporan Kinerja dan Keuangan Perangkat Daerah

Kegiatan :

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan.
2. Penyusunan Laporan Keuangan.
3. Pengembangan data/informasi dan inovasi.

C. PROGRAM URUSAN

1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan

Kegiatan :

1. Penyusunan dokumen perencanaan daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)
2. Monitoring, evaluasi dan pelaporan rencana pembangunan daerah
3. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang ekonomi
4. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan bidang Sosial Budaya
5. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan manusia dan masyarakat
6. Perencanaan, koordinasi dan supervisi pembangunan infrastruktur dan pengembangan wilayah

2. Program Penelitian dan Pengembangan

Kegiatan :

1. Koordinasi, Penelitian dan Pengembangan

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Jambi tahun 2018 – 2023 dapat dilihat pada tabel T-C.27.

Tabel T-C. 27.

Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan Bappeda Kota Jambi tahun 2018 – 2023

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi
						2019		2020		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Terwujudnya Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas	Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan yang sesuai dengan proses dan peraturan perundangan			Penjabaran Konsistensi Program RPJMD ke dalam RKPD															
				Persentase Dokumen hasil penelitian yang digunakan sebagai dasar Perencanaan															
		1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI PERKANTORAN	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran			2.114.378.000												Bappeda
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Keluaran :			240.000.000												Bappeda

				Terlaksananya Pengelolaan administrasi kantor		1 tahun													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Keluaran :			70.000.000												Bappeda
				Tersedianya barang komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor		1 tahun													
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Keluaran :			90.000.000												Bappeda
				Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat		1 tahun													
			Penyediaan Jasa Pengaman Kantor, Pengemudi, Pramubhakti dan Penjaga Malam	Keluaran :			15.066.000												Bappeda
				Terlaksananya jasa pengamanan/penjaga malam kantor		1 tahun													
			Perjalanan Dinas	Keluaran :			930.000.000												Bappeda
				Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas		63 pegawai													

		2	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR	Hasil :Terwujudnya pemeliharaan sarana dan prasarana aparatur			728.220.000											Bappeda
			Pengadaan Mebeleur	Keluaran :			30.000.000											Bappeda
				Tersedianya mebeleur kantor		2 set kursi kantor												
			Pengadaan Peralatan Perkantoran	Keluaran :			68.000.000											Bappeda
				Terlaksananya pengadaan penunjang kerja		2 PC, 2 notebook/ta blet dan 6 printer												
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Keluaran :			65.000.000											Bappeda
				Terpeliharanya gedung kantor dan taman kantor		1 tahun												
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Keluaran :			240.720.000											Bappeda
				Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan STNK kendaran dinas yang dipakai		7 mobil dan 16 motor												
			Pemeliharaan Rutin/Berkala Alat- alat Kantor	Keluaran :			174.500.000											Bappeda

				Terpeliharanya peralatan kantor		1 tahun													
			Rehabilitasi Sedang/Berat Gedung Kantor	Keluaran :			150.000.000												Bappeda
				Terlaksananya rehab kantor Bappeda Kota Jambi		100%													
		3	PROGRAM PENINGKATAN DISPLIN APARATUR	Hasil : Meningkatnya Disiplin Aparatur			58.500.000												Bappeda
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Keluaran :			58.500.000												Bappeda
				Pakaian dinas pegawai (PDH dan PSR)		70 stel dan 6 stel													
		4	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Hasil :Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur			40.000.000												Bappeda
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Keluaran :			40.000.000												Bappeda
				Pegawai yang diutus mengikuti bimtek		5 pegawai													

		5	PROGRAM PENGEMBANGAN DATA/INFORMASI				235.000.000											Bappeda
			Pengembangan Data/Informasi	Keluaran :			235.000.000											
				Tersedianya aplikasi perencanaan		2 aplikasi												
		6	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja Program Pembangunan Daerah			4.278.543.000											Bappeda
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah (RPJMD, RKPD, KUA PPAS)	Keluaran :			2.150.500.000											Bappeda
				Tersedianya RKPD Kota Jambi, RPJMD 2018-2023 serta KUA dan PPAS		6 dokumen												
			Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Rencana Pembangunan	Keluaran :			434.950.000											Bappeda

				Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK, laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Kumpulan Pidato		4 dokumen												
			Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Ekonomi	Keluaran :			432.653.000											Bappeda
				Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Ekonomi dan SDA		10 urusan												
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi/SDA		5 dokumen												
			Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Bidang Sosbud dan Pemerintahan	Keluaran :			321.000.000											Bappeda

				Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Sosbud dan Pemerintahan		10 urusan												
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan		3 dokumen												
			Perencanaan, Koordinasi dan Supervisi Pembangunan Manusia dan Masyarakat	Keluaran :			379.540.000											Bappeda
				Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		15 urusan												

				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		3 dokumen												
			Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah	Keluaran :			559.900.000											Bappeda
				Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah		10 urusan												
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah		3 dokumen												

		1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				2.162.553.000		2.331.774.000		2.474.415.000		2.647.453.000			Bappeda	
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan STNK kendaran dinas yang dipakai			7 mobil dan 16 motor	25.000.000	7 mobil dan 16 motor	27.500.000	7 mobil dan 16 motor	27.500.000	7 mobil dan 16 motor	27.500.000	7 mobil dan 16 motor	107.500.000	Bappeda	
			Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jaringan Telepon -Sumber daya air -Listrik -Internet			-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	310.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	320.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	320.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	330.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	1.280.000.000	Bappeda	
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Pengelolaan adm. Keuangan serta barang/jasa kegiatan kantor yang tertib sesuai peraturan yang berlaku			22 pegawai pengelola keuangan	260.312.000	22 pegawai pengelola keuangan	265.000.000	22 pegawai pengelola keuangan	265.000.000	22 pegawai pengelola keuangan	275.000.000	22 pegawai pengelola keuangan	1.065.312.000	Bappeda	
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/ Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pengelolaan tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran			22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	595.021.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	684.274.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	786.915.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	904.953.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	2.971.163.000	Bappeda	

			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kantor dengan baik			1 tahun	120.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	500.000.000	Bappeda	
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat			1 tahun	90.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	400.000.000	Bappeda	
			Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			1 tahun	316.500.000	1 tahun	330.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	1.356.500.000	Bappeda	
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			1 tahun	230.720.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	260.000.000	1 tahun	980.720.000	Bappeda	
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Terlaksananya Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			1 tahun	215.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	955.000.000	Bappeda	

		2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Hasil :Meingkatnya Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.120.000.000		1.270.000.000		1.230.000.000		1.280.000.000			Bappeda	
			Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas pegawai (PDH dan PSR)			70 stel dan 6 stel	60.000.000	70 stel dan 6 stel	110.000.000	70 stel dan 6 stel	60.000.000	70 stel dan 6 stel	60.000.000	70 stel dan 6 stel	290.000.000		Bappeda	
			Pendidikan dan Pelatihan/Bimbinga n Teknis/Kursus	Pegawai yang diutus mengikuti bimtek			5 pegawai	60.000.000	5 pegawai	60.000.000	5 pegawai	70.000.000	5 pegawai	70.000.000	20 pegawai	260.000.000		Bappeda	
			Perjalanan Dinas	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas			63 pegawai	1.000.000.000	63 pegawai	1.100.000.000	63 pegawai	1.100.000.000	63 pegawai	1.150.000.000	63 pegawai	4.350.000.000		Bappeda	
		3	PROGRAM PERENCANAAN, PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Hasil: Terwujudnya Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Sistem, Pelaporan, capaian, Kinerja dan Keuangan				330.000.000		330.000.000		335.000.000		335.000.000				Bappeda	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan			6 dokume n	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	17.500.000	6 dokumen	17.500.000	24 Dokumen	65.000.000		Bappeda	
			Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan			4 dokume n	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	17.500.000	4 dokumen	17.500.000	16 Dokumen	65.000.000		Bappeda	
			Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	Tersedianya aplikasi perencanaan				300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000		Bappeda	

		4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja terhadap Target Kinerja Program Pembangunan Daerah				3.720.940.000		4.000.000.000		4.150.000.000		4.400.000.000			Bappeda	
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya RKKPD Kota Jambi, RPJMD 2018-2023 serta KUA dan PPAS			6 dokumen	2.150.500.000	6 dokumen	2.300.000.000	6 dokumen	2.300.000.000	6 dokumen	2.400.000.000	24 Dokumen	9.150.500.000	Bappeda	
			Monitoring dan Evaluasi dan	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK, laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Kumpulan Pidato			4 dokumen	434.950.000	4 dokumen	450.000.000	4 dokumen	475.000.000	4 dokumen	500.000.000	16 Dokumen	1.859.950.000	Bappeda	
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Ekonomi dan SDA			10 urusan	434.950.000	10 urusan	500.000.000	10 urusan	550.000.000	10 urusan	600.000.000	40 urusan	2.084.950.000	Bappeda	

				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi/SDA				5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		20 dokumen			
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Sosbud dan Pemerintahan				10 urusan	321.000.000	10 urusan	350.000.000	10 urusan	375.000.000	10 urusan	400.000.000	40 urusan	1.446.000.000	Bappeda	
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan				3 dokumen			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen		
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah				10 urusan	379.540.000	10 urusan	400.000.000	10 urusan	450.000.000	10 urusan	500.000.000	40 urusan	1.729.540.000	Bappeda	

				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah				3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen		
		5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Dokumen Hasil Penelitian yang digunakan sebagai Dasar Perencanaan				291.500.000		400.000.000		460.000.000		520.000.000				Bappeda
			Penelitian dan Pengembangan Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya	Tersedianya dokumen hasil penelitian Pembangunan Infrastruktur dan Sosial Budaya				200.000.000		300.000.000		350.000.000		400.000.000				Bappeda
			Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Tersedianya dokumen Inovasi				91.500.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000				Bappeda

BAB VII

KINERJA PENYELENGARAAN BIDANG URUSAN

Didalam bab ini, akan dibahas mengenai indikator kinerja dari Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja tersebut secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

Sebagaimana telah diuraikan sebelumnya bahwa dalam pencapaian misi daerah, Bappeda Kota Jambi berperan terhadap pencapaian Misi : ***Penguatan Birokrasi dan Peningkatan Pelayanan Masyarakat berbasis Teknologi Informasi*** dengan Tujuan ***Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah dan Pelayanan Publik***, dan Sasaran ***NILAI SAKIP***.

Indikator Kinerja Bappeda Kota Jambi Dengan demikian indikator kinerja berfungsi sebagai alat ukur yang dapat menunjukkan apakah sasaran atau kegiatan yang telah diukurnya telah berhasil dicapai atau tidak.

Tabel T-C.28.

Indikator Kinerja Bappeda yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET CAPAIAN TAHUN					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
					2019	2020	2021	2022	2023	
1	2		3	4	5	6	7	8	9	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan	Nilai Capaian Perencanaan dan Pengukuran Kinerja	Meningkatnya Pencapaian Kinerja Perencanaan Pembangunan	Nilai SAKIP Kota Komponen Perencanaan Kinerja	21,85	22,01	22,17	22,33	22,49	
				Nilai SAKIP Kota Komponen Pengukuran Kinerja	15,75	15,90	16,05	16,20	16,35	
			Meningkatnya Kualitas Pengendalian Perencanaan Pembangunan	Persentase realisasi capaian Indikator Sasaran	100%	100%	100%	100%	100%	
			Meningkatnya Pemanfaatan Dokumen Litbang	Persentase hasil kajian yang di rekomendasikan		100%	100%	100%	100%	

BAB VIII

PENUTUP

Renstra Bappeda Kota Jambi periode 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Bappeda Kota Jambi untuk 5 (lima) tahun ke depan. Keberhasilan pelaksanaan Renstra ini sangat ditentukan oleh kesiapan kelembagaan, ketatalaksanaan, SDM dan sumber pendanaannya serta komitmen semua pimpinan dan staf Bappeda Kota Jambi. Selain itu, untuk menjamin keberhasilan pelaksanaan Renstra periode 2018-2023, setiap tahun akan dilakukan evaluasi. Apabila diperlukan, dapat dilakukan perubahan/revisi muatan Renstra Bappeda Kota Jambi termasuk indikator-indikator kinerjanya yang dilaksanakan sesuai dengan mekanisme yang berlaku dan tanpa mengubah tujuan Bappeda Kota Jambi. Renstra Bappeda Kota Jambi periode 2018-2023 harus dijadikan acuan kerja bagi unit-unit kerja di lingkungan Bappeda Kota Jambi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Diharapkan semua unit kerja dapat melaksanakannya dengan akuntabel serta senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja (better performance) lembaga, unit kerja dan kinerja pegawai.

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi			
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp (000)	
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	
				Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		15 urusan														
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Pembangunan Manusia dan Masyarakat		3 dokumen														
			Perencanaan, Koordinasi dan Survei Pembangunan Infrastruktur dan pengembangan Wilayah	Keluaran :			559.900.000													
				Terlaksananya koordinasi/supervisi/monitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah		10 urusan														
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah		3 dokumen														
		1	PROGRAM PELAYANAN ADMINISTRASI DAN SARANA PRASARANA PERKANTORAN	Hasil : Terwujudnya Kelancaran administrasi, keuangan dan operasional perkantoran				2.162.553.000			2.331.774.000		2.474.415.000		2.647.453.000					

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp (000)
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat dan Perizinan	Kendaraan dinas/operasional yang terpelihara dan STNK kendaraan dinas yang dipakai				7 mobil dan 16 motor	25.000.000	7 mobil dan 16 motor	27.500.000	7 mobil dan 16 motor	27.500.000	7 mobil dan 16 motor	27.500.000	7 mobil dan 16 motor	107.500.000		
			Penyediaan Jasa dan Komponen/Instalasi Telekomunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-Jaringan Telepon -Sumber daya air -Listrik -Internet			-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	310.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	320.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	320.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	330.000.000	-1 jaringan -50 m3 -3 meteran (P1/16500 VA) -30 Mbps	1.280.000.000			
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan dan Aset	Pengelolaan adm. Keuangan serta barang/jasa kegiatan kantor yang tertib sesuai peraturan yang berlaku			22 pegawai pengelola keuangan	260.312.000	22 pegawai pengelola keuangan	265.000.000	22 pegawai pengelola keuangan	265.000.000	22 pegawai pengelola keuangan	275.000.000	22 pegawai pengelola keuangan	1.065.312.000			
			Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung/Tenaga Administrasi/Teknis Perkantoran	Pengelolaan tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran			22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	595.021.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	684.274.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	786.915.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	904.953.000	22 pegawai tenaga pendukung/tenaga adm/teknis perkantoran	2.971.163.000			
			Penyediaan Alat Tulis Kantor, Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pengelolaan administrasi kantor dengan baik			1 tahun	120.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	125.000.000	1 tahun	130.000.000	1 tahun	500.000.000			
			Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya makanan dan minuman untuk tamu dan rapat			1 tahun	90.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	100.000.000	1 tahun	110.000.000	1 tahun	400.000.000			
			Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan Peralatan dan Perlengkapan Perkantoran dan Gedung Kantor			1 tahun	316.500.000	1 tahun	330.000.000	1 tahun	350.000.000	1 tahun	360.000.000	1 tahun	1.356.500.000			
			Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional	Terlaksananya Pengadaan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Kendaraan Jabatan/Dinas/Operasional			1 tahun	230.720.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	260.000.000	1 tahun	980.720.000			
			Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor	Terlaksananya Pembangunan, Pemeliharaan dan Rehabilitasi Gedung/Bangunan Utilitas Kantor			1 tahun	215.000.000	1 tahun	240.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	250.000.000	1 tahun	955.000.000			

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp (000)
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
		2	PROGRAM PENINGKATAN DISIPLIN DAN KAPASITAS SUMBER DAYA APARATUR	Hasil :Meningkatnya Disiplin dan kapasitas Sumber Daya Aparatur					1.120.000.000		1.270.000.000		1.230.000.000		1.280.000.000				
			Pengadaan Pakaian Dinas dan hari-hari tertentu beserta Perlengkapannya	Pakaian dinas pegawai (PDH dan PSR)				70 stel dan 6 stel	60.000.000	70 stel dan 6 stel	110.000.000	70 stel dan 6 stel	60.000.000	70 stel dan 6 stel	60.000.000	70 stel dan 6 stel	290.000.000		
			Pendidikan dan Pelatihan/Bimbingan Teknis/Kursus	Pegawai yang diutus mengikuti bimtek				5 pegawai	60.000.000	5 pegawai	60.000.000	5 pegawai	70.000.000	5 pegawai	70.000.000	20 pegawai	260.000.000		
			Perjalanan Dinas	Terlaksananya kegiatan perjalanan dinas				63 pegawai	1.000.000.000	63 pegawai	1.100.000.000	63 pegawai	1.100.000.000	63 pegawai	1.150.000.000	63 pegawai	4.350.000.000		
		3	PROGRAM PERENCANAAN, PELAPORAN KINERJA DAN KEUANGAN PERANGKAT DAERAH	Hasil: Terwujudnya Peningkatan Perencanaan, Pengembangan Sistem, Pelaporan, capaian, kinerja dan keuangan					330.000.000		330.000.000		335.000.000		335.000.000				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Pelaporan	Tersusunnya Dokumen Perencanaan dan Pelaporan				6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	15.000.000	6 dokumen	17.500.000	6 dokumen	17.500.000	24 Dokumen	65.000.000		
			Penyusunan Laporan Keuangan	Tersusunnya Laporan Keuangan				4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	15.000.000	4 dokumen	17.500.000	4 dokumen	17.500.000	16 Dokumen	65.000.000		
			Pengembangan Data/Informasi dan Inovasi	#VALUE!					300.000.000		300.000.000		300.000.000		300.000.000		1.200.000.000		
		4	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN	Persentase Kesesuaian Capaian Kinerja perangkat Daerah					3.720.940.000		4.000.000.000		4.150.000.000		4.400.000.000				
			Penyusunan Dokumen Perencanaan Daerah	Tersedianya RKPD Kota Jambi, RPJMD 2018-2023 serta KUA dan PPAS				6 dokumen	2.150.500.000	6 dokumen	2.300.000.000	6 dokumen	2.300.000.000	6 dokumen	2.400.000.000	24 Dokumen	9.150.500.000		
			Monitoring dan Evaluasi	Tersedianya dokumen evaluasi perencanaan pembangunan, evaluasi pengendalian DAK, laporan Pertanggungjawaban Walikota (LKPJ), Kumpulan Pidato				4 dokumen	434.950.000	4 dokumen	450.000.000	4 dokumen	475.000.000	4 dokumen	500.000.000	16 Dokumen	1.859.950.000		

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung jawab	Lokasi		
						2019		2020		2021		2022		2023				Kondisi Kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah	
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp			Target	Rp (000)
1	2		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Ekonomi	Terlaksananya koordinasi/supervisi/mo nitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Ekonomi dan SDA				10 urusan	434.950.000	10 urusan	500.000.000	10 urusan	550.000.000	10 urusan	600.000.000	40 urusan	2.084.950.000		
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang ekonomi/SDA			5 dokumen			5 dokumen		5 dokumen		5 dokumen		20 dokumen			
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Terlaksananya koordinasi/supervisi/mo nitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Sosbud dan Pemerintahan			10 urusan	321.000.000	10 urusan	350.000.000	10 urusan	375.000.000	10 urusan	400.000.000	40 urusan	1.446.000.000			
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Sosbud dan Pemerintahan			3 dokumen			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
			Koordinasi dan Supervisi Perencanaan Pembangunan Infrastruktur	Terlaksananya koordinasi/supervisi/mo nitoring perencanaan pembangunan mitra kerja, stakeholder dan pemerintahan Prov/Pusat Bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah			10 urusan	379.540.000	10 urusan	400.000.000	10 urusan	450.000.000	10 urusan	500.000.000	40 urusan	1.729.540.000			
				Tersusunnya kajian/dokumen perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan pengembangan Wilayah			3 dokumen			3 dokumen		3 dokumen		3 dokumen		12 dokumen			
		5	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	Persentase Dokumen Hasil Penelitian yang digunakan sebagai Dasar Perencanaan				91.500.000		100.000.000		110.000.000		120.000.000					

